

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan daerah membutuhkan sumber penerimaan yang dijadikan pembiayaan bagi masing-masing daerah. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari penerimaan daerah atau pemerintah pusat. Tetapi, tidak semua sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil atau Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi dan baik pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi atas beberapa jenis penerimaan daerah yaitu diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota sendiri terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lainnya. Perubahan pada peraturan terkait pajak daerah dimaksudkan untuk dapat memperluas basis perpajakan di Indonesia yaitu salah satunya dengan menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu bagian dari jenis pajak daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pada kenyataannya belum semua masyarakat taat akan pajak. Meskipun telah diberlakukan berbagai aturan yang mengatur agar wajib pajak melakukan pembayaran atas pajak yang merupakan kewajibannya. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu untuk mengetahui efektivitas dan kontribusinya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan yang dianggarkan, yang mana bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam mengukur kontribusi atau peran serta dilakukan dengan membandingkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode tertentu dengan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil.

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyadarkan masyarakat sebagai wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tersebut, karena pajak merupakan sumber dominan bagi pemasukan dana ke dalam kas daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PARIAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?
2. Bagaimana kontribusi atau peran serta Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan magang yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Untuk mengetahui efektivitas PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.
- 2) Untuk mengetahui kontribusi atau peran serta PBB-P2 dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.
- 3) Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis setelah melaksanakan kegiatan magang yaitu:

1. Bagi Penulis :
 - a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
 - b. Sebagai sarana latihan dalam mengimplementasikan materi selama di perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman.
 - c. Memberi pengalaman sekaligus membangun mental agar nantinya tidak canggung untuk memasuki dunia kerja.

2. Bagi Pembaca :

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca yang bisa digunakan untuk sumber referensi.
- b. Untuk menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai Efektivitas PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis melakukan kegiatan magang di kantor BAPPEDA yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 44, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan magang ini ialah selama 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan (*Library Research*), adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atas literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Lapangan (*Field Research*), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan : Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan magang, tempat magang, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

Bab II : Landasan Teori : Berisikan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dasar dalam penyusunan laporan ini.

Bab III : Gambaran umum tentang BAPPEDA Kota Pariaman: Merupakan profil lembaga meliputi visi misi, tugas pokok dan fungsinya, program kerja serta struktur organisasi dari BAPPEDA.

Bab IV : Pembahasan : Bab ini lebih lanjut membahas “Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman”.

Bab V : Penutup : Membahas tentang kesimpulan dan saran yang bersifat membangun.

